

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat besar kontribusi dan pengaruhnya terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini, karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada negara dan merupakan cerminan gotong-royong yang merupakan salah satu jati diri dan budaya bangsa Indonesia. Pajak merupakan pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran belanja negara yang diatur dalam Undang-Undang (UU). Sedangkan pengertian pajak itu sendiri adalah iuran dari rakyat ke Kas Negara dimana pemungutannya dapat dipaksakan karena didasarkan pada Undang-Undang, tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung (kontraprestasi langsung) dan hasilnya digunakan untuk pembangunan di sektor sosial dan ekonomi.

Salah satu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang penghasilan, dimana setiap tambahan yang memiliki nilai ekonomis baik diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan sebagai konsumsi atau penambahan kekayaan wajib pajak tersebut. Pengertian penghasilan dalam Undang-Undang ini tidak memperhatikan dan membatasi dari mana saja asal dan sumber penghasilan tersebut, namun setiap adanya pertambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik

mengenai kemampuan wajib pajak untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan oleh negara atau pemerintah.

Pajak penghasilan (PPh) merupakan pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan perusahaan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak. PPh merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah secara periodik terhadap penghasilan yang diperoleh atau diterima masyarakat atau perusahaan sebagai wajib pajak selama satu tahun pajak dan PPh tersebut juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari rakyat dan administrasi yang tata cara pemungutannya diatur dalam Undang-Undang. Perhitungan jumlah PPh didasarkan pada laba menurut Undang-Undang PPh, bukan pada laba yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sejak tahun 1983 dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan mulai dari menentukan siapa yang menjadi wajib pajak, menghitung dan menetapkan besarnya terutang dan penyetoran yang dilakukan, dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban itu dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri. Oleh karena itu, fungsi fiskus (pemerintah) terbatas pada melayani kebutuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pelaksanaannya.

Menurut PSAK Nomor 46 pajak kini merupakan jumlah PPh yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada satu periode. Jumlah pajak kini sama dengan beban pajak yang dilaporkan dalam SPT. Aset dan kewajiban pajak

tanggihan yang diakui atas konsekuensi pajak pada periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Kewajiban pajak tanggihan merupakan jumlah PPh yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tanggihan merupakan jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan sisa kompensasi kerugian. Pajak tanggihan diukur dapat dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tanggihan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi, kecuali pajak tanggihan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Dalam penerapannya untuk menghitung PPh terdapat perbedaan-perbedaan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan Undang-Undang PPh. Pada umumnya perbedaan tersebut timbul oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan Undang-Undang PPh, disamping itu juga terdapat perbedaan mengenai pembebanan biaya antara kedua prinsip tersebut. Karena peraturan tentang pajak dan prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum berbeda, maka laba kena pajak dan laba keuangan sebelum pajak sering kali tidak sama, sehingga menyebabkan jumlah PPh yang diperhitungkan (menurut akuntansi) dengan jumlah PPh yang harus dibayar (menurut SPT) terjadi perbedaan. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi dua yakni, Perbedaan waktu (*Temporary Difference*), Perbedaan yang bersifat tetap (*Permanent Difference*).

Perbedaan waktu (*Temporary Difference*) merupakan perbedaan dalam pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan penghasilan dan biaya antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya, seperti penyusutan dan amortisasi.

Sedangkan perbedaan yang bersifat tetap (*Permanent Difference*) merupakan perbedaan yang terjadi karena adanya perbedaan sifat yang permanen dan tidak dikompensasi untuk masa yang akan datang, seperti biaya entertaint, sumbangan, PPh, jamuan tamu, biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan sekutu atau anggota yang tidak dapat diakui dalam perpajakan tetapi diakui dalam akuntansi. Untuk perbedaan tetap, harus dikeluarkan dari laba akuntansi karena tidak menambah masalah dalam alokasi pajak, maka tidak dibutuhkan alokasi pajak antar periode.

Menurut sistem *self assessment*, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri ke KPP untuk mendapatkan NPWP sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak tersebut, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor sendiri pajak yang terutang ke bank persepsi dan melaporkan kegiatan usaha melalui media Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani.

Salah satu yang paling penting dalam perpajakan adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan bagian tak terpisahkan (*built-in*) dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan (*control*) kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan. Tanpa pengawasan, Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung menurunkan omset atau laba bersih.

Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan negara dengan berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan negara. Dengan adanya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Suryadi (2006) dalam Ichwanul Kamil telah menguji hubungan kausal antara kesadaran, pelayanan, kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak dengan bukti empiris bahwa kesadaran, pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kinerja penerimaan pajak.

Selain itu fungsi pemeriksaan pajak supaya Wajib Pajak melaporkan kegiatan usahanya dengan benar. Benar karena Wajib Pajak melaporkan kegiatan usahanya sesuai keadaan sebenarnya. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disembunyikan dan terbuka. Benar karena Wajib Pajak telah menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam bahasa undang-undang, pemeriksaan pajak berfungsi untuk mengawasi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak. Selain itu, pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, antara lain, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan selain yang dilakukan

berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain yang dilakukan berdasarkan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi, Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto, pencocokan data dan/atau alat keterangan, penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai, Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak, penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan dan/atau memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Dalam perpajakan banyak pakar berpendapat bahwa tidak ada Wajib Pajak yang dengan sukarela membayar pajak. Disinilah perlunya pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut dengan melakukan pemeriksaan pajak.

Salah satu penyebab beratnya bayar pajak karena tidak ada balasan atau imbalah langsung dari Negara. Sudah memaksa, tidak ada imbalan pula. Walaupun manfaatnya dapat dirasakan dan lihat berupa *public goods*, seperti: jalan raya, jembatan, irigasi, sekolah gratis, puskesmas dan rumah sakit pemerintah, peralatan militer, TNI, kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan semua

penyelenggaraan negara termasuk pelayanan pemerintahan dibayar dari uang pajak. Apalagi dilihat dari sisi teori, semua utang akan dilunasi dari pajak juga.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan merupakan salah satu kantor instansi pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk mempermudah pengawasan dan memberikan pelayanan dengan sebaik mungkin terhadap masyarakat sebagai Wajib Pajak serta memberikan kepuasan, kenyamanan dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilakukan penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang berjudul **“Analisis Audit Pajak Penghasilan (PPh) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan”**

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan suatu perumusan masalah yakni “Bagaimana Audit/pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan .

b. Manfaat Penelitian

Seorang peneliti tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat dari hasil penelitian, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam rangka meningkatkan kinerja pemeriksaan untuk mencapai penerimaan Pajak Penghasilan sesuai dengan yang diharapkan oleh negara sebagai salah satu penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu malat atau media dalam memahami perpajakan di Indonesia terutama manfaat pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya pembangunan nasional.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan baru dan evaluasi serta perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktik yang terjadi dilapangan.

4. Bagi Penelitian Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan Sebagai bahan referensi dan landasan penelitian untuk penelitian berikutnya terutama yang terkait perpajakn di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan yang beralamat di Jalan Sudirman nomor 247 Pekanbaru pada tanggal 03 Januari sampai 30 April 2014.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai penulis sebagai pedoman adalah :

a. Data Primer

Yaitu berupa data pokok yang dijadikan sebagai sumber dalam penyelesaian tugas akhir ini. Data tersebut diperoleh dari pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan bagian Pengolahan Data dan Informasi (PDI) tentang pemeriksaan pajak penghasilan.

b. Data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data yang telah disusun sebelumnya oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dalam bentuk sudah jadi berupa laporan pemeriksaan pajak penghasilan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun tugas akhir/skripsi minor ini adalah :

a. Dokumentasi

Yaitu dengan cara memfotokopy data pemeriksaan Pajak Penghasilan (PPh) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.

b. Wawancara

Yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait.

3. Analisis Data

Data yang penulis kumpulkan kemudian diteliti kebenarannya untuk melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Dengan metode deskriptif, data yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk diteliti berdasarkan teori-teori yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data akan diteliti lagi dan di evaluasi yang kemudian akan diambil kesimpulan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam membahas masalah yang berkaitan dengan judul di atas, maka penulis membagi menjadi empat bab, yaitu sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang berisikan uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang gambaran umum KPP Pratama Pekanbaru Senapelan yang terdiri dari sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang landasan teori yang terdiri dari Pengertian Pajak, pengertian pemeriksaan pajak, Pengertian pajak penghasilan, dan Tata cara pemeriksaan pajak.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran bagi pihak yang memerlukan.

DAFTAR PUSTAKA